



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOGO UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa logo berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi Daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada Daerah, serta untuk memperkuat citra Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati perlu adanya Logo Rumah Sakit;
  - c. bahwa untuk penetapan dan penggunaan Logo Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati maupun *stakeholder* terkait lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang selanjutnya disebut UPT RSUD RAA Soewondo Pati adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

5. Lambang . . .

5. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
6. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pati yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan Daerah.
7. Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati adalah identitas yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
8. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
9. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.

## BAB II

### LOGO UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

#### Pasal 2

Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati terdiri dari:

- a. Desain;
- b. warna; dan
- c. tulisan.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Lambang Identitas yang menggambarkan potensi, semangat, harapan serta semboyan UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
- (2) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial.
- (3) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan simbol kedaulatan.

(4) Gambar . . .

- (4) Gambar Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### DESAIN LOGO

##### Pasal 4

Desain Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. *cross* (palang positif) dengan penambahan siluet berbentuk huruf S;
- b. lima lengkung di luar *cross* (palang positif); dan
- c. lingkaran.

#### BAB V

#### WARNA DAN TULISAN LOGO

##### Pasal 5

Warna logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. hijau toska;
- b. hijau muda; dan
- c. warna oranye.

##### Pasal 6

Tulisan logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa “Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo – Pati”.

#### BAB VI

#### MAKNA LOGO

##### Pasal 7

Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati memiliki makna sebagai berikut:

- a. secara umum Logo berbentuk *cross* (palang positif) merupakan lambang rumah sakit dengan penambahan siluet berbentuk huruf S yang merupakan inisial dari Soewondo;
- b. bentuk . . .

- b. bentuk lima lengkung di luar *cross* (palang positif) melambangkan lima misi UPT RSUD RAA Soewondo Pati dan lima tata nilai UPT RSUD RAA Soewondo Pati, sebagai berikut:
1. misi UPT RSUD RAA Soewondo Pati:
    - a) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya rumah sakit;
    - b) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dilandasi moral dan etika profesi yang berorientasi pada keselamatan pasien;
    - c) menyediakan pendidikan, pelatihan dan memfasilitasi penelitian yang berkualitas;
    - d) mewujudkan pengelolaan rumah sakit dengan prinsip efektif dan efisien; dan
    - e) meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan.
  2. tata nilai UPT RSUD RAA Soewondo Pati, meliputi: keramahan, kecepatan layanan, kerja keras, kebersamaan, dan optimis.
- c. bentuk bulatan oranye dan *cross* (palang positif) hijau toska melambangkan sumber daya manusia, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain;
- d. warna logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati mengandung makna sebagai berikut:
- 1) Warna Hijau Tosca bermakna pelayanan yang cepat dan dilandasi moral dan cinta kasih;
  - 2) Warna Hijau Muda bermakna kesehatan dan kesembuhan; dan
  - 3) Warna Oranye bermakna semangat dalam melayani yang terbaik demi kesehatan masyarakat.
- e. Desain keseluruhan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati secara umum juga mencerminkan bentuk lingkaran yang melambangkan kontinyu dan berkelanjutan, serta tangan membuka ke atas dan ke bawah yang melambangkan melayani.

BAB VII  
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 8

- (1) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati dapat digunakan secara terbatas pada bangunan, lencana, vandel atau plakat untuk cinderamata, gambar atau kelengkapan busana, kendaraan operasional, dan dokumen administrasi selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas.
- (2) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur UPT RSUD RAA Soewondo Pati dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 9

- (1) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar atau bagian dalam bangunan UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
- (2) Penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati di bagian luar bangunan UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
  - a. Kantor Manajemen;
  - b. Kantor Kepala Instansi;
  - c. Kantor Satuan Pengawas Internal; dan
  - d. Ruang perawatan di UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
- (3) Penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan Lambang Daerah dan lebih rendah dari lambang Negara.
- (4) Penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. ruang kerja Direktur dan Wakil Direktur;
  - b. ruang rapat;
  - c. ruang . . .

- c. ruang kerja Kepala Satuan Pengawas Internal;
  - d. ruang kerja Ketua Dewan Pengawas; dan
  - e. ruang tamu di UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
- (5) Penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah dari posisi penempatan Lambang Negara.

#### Pasal 10

- (1) Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati dapat ditempatkan dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi penempatan Lambang Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati yang digunakan pada lencana, vandel atau plakat untuk cinderamata, gambar atau kelengkapan busana, kendaraan operasional, dan dokumen administrasi selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan Lambang Daerah dan lebih rendah dari lambang Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Logo UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 20 Agustus 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
P A T Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOGO UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA  
SOEWONDO PATI

GAMBAR LOGO UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

Secara keseluruhan logo membentuk CROSS yang merupakan lambang Rumah Sakit secara umum. Namun bentuk CROSS ini mengalami pengembangan dengan tambahan siluet huruf S yang merupakan inisial dari Soewondo



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

5 bagian bentuk lengkung diluar CROSS pada logo melambangkan 5 misi RS dan 5 tata nilai dari RS yaitu :

- Keramahan
- Kecepatan layanan
- Kerja keras
- Kebersamaan
- Optimis

Warna pada logo adalah :

Warna Hijau Muda bermakna kesehatan dan kesembuhan  
Warna Hijau Tosca bermakna pelayanan yang cepat dilandasi moral dan cinta kasih

Warna Orange bermakna semangat dalam pelayanan terbaik demi kesehatan masyarakat

Huruf : Nunito



C: 80 Y: 11 M:35 K: 0



C: 82 Y: 27 M:43 K: 3

C: 53 Y: 0 M:100 K: 0

C: 65 Y: 20 M:90 K: 0



C: 2 Y: 53 M:100 K: 0

Cross lambang kesehatan, identik dengan RS



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

5 bagian bentuk lengkung : 5 misi RS dan 5 tata nilai RS



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

Human, lambang SDM, Dokter dan Perawat



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

Inisial huruf S, lambang Soewondo



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

Bentuk Circle atau Lingkaran lambang Kontinyu dan berkelanjutan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

Tangan membuka keatas dan kebawah lambang melayani



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RAA SOEWONDO - PATI

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001